



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa tambahan penghasilan dan kompensasi uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 910/Kep. 1341-Org/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 910/Kep. 245-Org/2020, yang saat ini perlu dilakukan peninjauan kembali menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Jawa Barat.
7. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

12. Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, serta kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas/Badan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
16. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
17. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil selain Tenaga Pendidik/Kependidikan.
18. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen yang terdiri dari Gaji, Honorarium, Tunjangan Tetap, Insentif, Bonus atas Prestasi, Pesangon dan/atau Pensiun.
19. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendapatkan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja dan prestasi kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.

- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja serta hanya mendapatkan 1 (satu) jenis TPP berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi, atau pertimbangan objektif lainnya dengan nilai besaran tertinggi, dikecualikan untuk kompensasi uang makan.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

TPP bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayar berdasarkan tugas dan fungsi dalam jabatan serta hasil pengukuran kinerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 4

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki risiko tinggi dalam kesehatan dan keamanan baik jasmani maupun rohani meliputi kriteria, yaitu:
 - 1. berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2. berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - 3. berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4. berisiko dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum;
 - 5. pekerjaan satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - 6. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- b. Pegawai yang menjabat sebagai Asisten Sekretaris Daerah, serta Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah/Biro yang melaksanakan urusan pengawasan, pengelolaan keuangan, perencanaan daerah, reformasi birokrasi, tingkat efektivitas kerjasama daerah, kualitas kebijakan umum dan sebagai koordinator kinerja instansi; dan
- c. Pegawai yang diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja, dengan ketentuan hasil atau nilai pengukuran kinerja pegawai pada setiap bulannya sama dengan atau lebih besar dari 90% (sembilan puluh perseratus).

Pasal 5

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada:

- a. Jabatan Asisten Sekretaris Daerah;
- b. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
- e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- f. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
- g. Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- h. Jabatan Pelaksana di lingkup Pimpinan; dan
- i. Dokter Umum/Dokter Gigi.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 6

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dengan kriteria:

- a. keterampilan yang dibutuhkan khusus;
- b. kualifikasi pegawai sedikit atau hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud;
- c. Pegawai dengan Jabatan Pimpinan Tertinggi atau Sekretaris Daerah; dan
- d. Dokter Sub Spesialis/Dokter Spesialis yang menjabat sebagai Direktur, Wakil Direktur, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional Dokter yang melaksanakan tugas pelayanan Kesehatan di UPTD khusus Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dapat berupa kompensasi uang makan.

- (2) Kompensasi uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Pegawai dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 8

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan/barang pada Perangkat Daerah dan Biro.
- b. pemungut pajak dan retribusi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan.

Pasal 9

Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:

- a. pengguna anggaran/barang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- b. kuasa pengguna anggaran/barang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. pejabat pembuat komitmen;
- d. bendahara, pengelola keuangan/pengelola gaji/pengadministrasi yang ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- e. Verifikator sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana;
- f. Penyusun barang kebutuhan inventaris/pengelola barang milik negara/pengadministrasi yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola barang milik daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- g. pejabat pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, apabila tercapai target pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.

- (2) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 11

Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mendapatkan insentif yang masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf g, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya selama waktu pelaksanaan dalam kontrak.

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Sekretaris Daerah

Pasal 13

Sekretaris Daerah diberikan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja serta TPP berdasarkan kelangkaan profesi; atau
- b. insentif pemungutan pajak daerah.

Bagian Keenam

Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Sistem Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 14

- (1) Pegawai pada UPTD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memilih TPP atau insentif dari remunerasi BLUD.
- (2) Pemilihan TPP atau insentif dari remunerasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dokter Sub Spesialis/Dokter Spesialis yang menduduki jabatan sebagai Direktur, Wakil Direktur, Pejabat Administrator dan Pengawas pada UPTD khusus Rumah Sakit Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang memilih TPP, dapat diberikan 1 (satu) kali insentif setiap bulan sebesar maksimal 1 (satu) kali TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja sesuai jabatannya yang anggarannya bersumber dari BLUD, sesuai kemampuan keuangan BLUD.

- (4) Dalam hal kemampuan keuangan BLUD tidak memenuhi untuk pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Sub Spesialis/Dokter Spesialis yang menduduki jabatan sebagai Direktur, Wakil Direktur, Pejabat Administrator dan Pengawas pada UPTD khusus Rumah Sakit, mendapatkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sesuai Jabatannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Dokter dengan status Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan tugas belajar dan belum ditempatkan dalam Jabatan Fungsional Dokter tetapi melaksanakan tugas pelayanan sebagai Dokter, diberikan TPP sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Dokter terakhirnya.

Bagian Ketujuh

Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai formasi jabatan dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatan Pelaksana berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja, sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (5) Dalam hal CPNS untuk formasi Jabatan Fungsional telah diangkat menjadi PNS tetapi belum diangkat dalam Jabatan Fungsional, pembayaran TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran TPP kelas Jabatan Pelaksana.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 17

Pemberian TPP bagi Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1341-Org/2016 tentang Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1531-Org/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1341-Org/2016 tentang Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.983-Org/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1341-Org/2016 tentang Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.153-Org/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1341-Org/2016 tentang Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- e. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.449-Org/2018 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1341-Org/2016 tentang Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- f. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1393-Org/2018 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1341-Org/2016 tentang Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- g. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.979-Org/2019 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1341-Org/2016 tentang Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- h. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1112-
Org/2019 tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan
Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Tempat Bertugas dan
Objektif Lainnya bagi Penanggungjawab Pengelola
Keuangan, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan
Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat; dan
- i. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.245-
Org/2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1341-
Org/2016 tentang Tambahan Penghasilan dan Kompensasi Uang
Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Pembayaran TPP bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun 2021.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Januari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 8 Tahun 2021

TANGGAL : 29 Januari 2021

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

A. BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA

I. JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS

NO.	JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA	BESARAN (Rp,00)
1.	Sekretaris Daerah	4.020	11.000	44.220.000
2.	Asisten Sekretaris Daerah	3.400	11.000	37.400.000
3.	Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan	3.375	11.000	37.125.000
4.	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bakesbangpol, Kepala BPBD	3.210	11.000	35.310.000
5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.065	11.000	33.715.000
6.	Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Direktur Rumah Sakit Al-Ihsan	2.890	11.000	31.790.000
7.	Staf Ahli Gubernur	2.920	11.000	32.120.000
8.	Direktur dan Wakil Direktur di Rumah Sakit	2.490	11.000	27.390.000
9.	Kepala Badan Penghubung	2.265	11.000	24.915.000
10.	Sekretaris	2.140	11.000	23.540.000
11.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Inspektur Pembantu pada Inspektorat dan Kepala UPTD/Cabang Dinas Kelas A	2.115	11.000	23.265.000
12.	Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.090	11.000	22.990.000
13.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja; - Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan - Kepala Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan serta Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; - Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman dan Hortikultura 	1.980	11.000	21.780.000

NO.	JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA	BESARAN (Rp,00)
	– Kepala Bagian Umum Rumah Sakit – Kepala UPTD Kelas B (Kepala UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah dan Kepala UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan)	1.980	11.000	21.780.000
14.	Kepala Subbagian /Kepala Subbidang /Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/UPTD/ Cabang Dinas	1.430	11.000	15.730.000
15.	Kepala Subbidang/Kepala Seksi pada Dinas/Badan/UPTD/Cabang Dinas	1.295	11.000	14.245.000

II. JABATAN FUNGSIONAL

a. DOKTER YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

NO.	JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA	BESARAN (Rp,00)
1.	DOKTER			
	a. Pertama	1.355	11.000	14.905.000
	b. Muda	1.670	11.000	18.370.000
	c. Madya	2.225	11.000	24.475.000
	d. Utama	2.225	11.000	24.475.000

b. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

NO.	JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA	BESARAN (Rp,00)
1.	Jabatan Fungsional Ahli			
	a. Pertama	1.280	11.000	14.080.000
	b. Muda	1.355	11.000	14.905.000
	c. Madya	1.930	11.000	21.230.000
	d. Utama	1.930	11.000	21.230.000
2.	Jabatan Fungsional Terampil			
	a. Pemula	490	11.000	5.390.000
	b. Pelaksana	690	11.000	7.590.000
	c. Pelaksana Lanjutan	890	11.000	9.790.000
	d. Penyelia	1.280	11.000	14.080.000

III. JABATAN PELAKSANA (PNS)

NO.	JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA	BESARAN (Rp,00)
1.	Pelaksana kelas jabatan 7	890	11.000	9.790.000
2.	Pelaksana kelas jabatan 6	690	11.000	7.590.000
3.	Pelaksana kelas jabatan 5	490	11.000	5.390.000
4.	Pelaksana kelas jabatan 3	340	11.000	3.740.000

IV. JABATAN PELAKSANA (CPNS)

NO.	JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS HARGA	BESARAN (Rp,00)
1.	Pelaksana kelas jabatan 7	890	11.000	7.832.000
2.	Pelaksana kelas jabatan 6	690	11.000	6.072.000
3.	Pelaksana kelas jabatan 5	490	11.000	4.312.000
4.	Pelaksana kelas jabatan 3	340	11.000	2.992.000

B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan KONDISI KERJA besarnya dihitung maksimal 20 % dari besaran Tambahan Penghasilan yang diterima, dengan ketentuan hasil atau nilai pengukuran kinerja pegawai pada setiap bulannya sama dengan atau lebih besar dari 90% (sembilan puluh perseratus).	
	a. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.	
	1) Asisten Sekretaris Daerah	7.480.000
	2) Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Badan	7.425.000
	3) Staf Ahli Gubernur	6.424.000
	4) Kepala Biro	6.358.000
	5) Sekretaris	4.708.000
	6) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu	4.653.000
	7) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi	3.146.000
	8) Jabatan Fungsional:	
	a) Terampil	
	(1) Pemula	1.078.000
	(2) Pelaksana	1.518.000
	(3) Pelaksana Lanjutan	1.958.000
	(4) Penyelia	2.816.000

NO	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
	b) Ahli	
	(1) Pertama	2.816.000
	(2) Muda	2.981.000
	(3) Madya	4.246.000
	(4) Utama	4.246.000
	9) Jabatan Pelaksana:	
	a) Kelas Jabatan 7	1.958.000
	b) Kelas Jabatan 6	1.518.000
	c) Kelas Jabatan 5	1.078.000
	d) Kelas Jabatan 3	748.000
	b. Jabatan Pelaksana di Lingkup Pimpinan	
	1) Sekretaris Pribadi Gubernur	4.555.000
	2) Sekretaris Pribadi Wakil Gubernur	4.405.000
	3) Sekretaris Pribadi Ketua DPRD/Sekretaris Daerah	4.255.000
	4) Ajudan Gubernur	3.800.000
	5) Ajudan Wakil Gubernur	3.650.000
	6) Ajudan Ketua DPRD/Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD	3.500.000
	c. Dokter Umum/Dokter Gigi	
	1) Pertama	1.490.500
	2) Muda	1.837.000
	3) Madya	2.447.500
	4) Utama	2.447.500
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan KELANGKAAN PROFESI, diberikan kepada Jabatan pimpinan tertinggi atau Sekretaris Daerah, Dokter Sub Spesialis/Dokter Spesialis yang menjabat sebagai Direktur, Wakil Direktur, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional Dokter yang melaksanakan tugas pelayanan Kesehatan di UPTD khusus Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan.	
	a. Sekretaris Daerah	44.220.000
	b. Direktur di Rumah Sakit Jiwa dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan	31.790.000
	c. Direktur dan Wakil Direktur di Rumah Sakit	27.390.000
	d. Kepala Bidang/Kepala Bagian dengan nilai jabatan 2.115	23.265.000
	e. Kepala Bidang/Kepala Bagian dengan nilai jabatan 1.980	21.780.000
	f. Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi dengan nilai jabatan 1.430	15.730.000
	g. Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi dengan nilai jabatan 1.295	14.245.000
	h. Dokter Sub Spesialis/Dokter Spesialis	
	1) Pertama	16.395.500
	2) Muda	20.207.000
	3) Madya	26.922.500
	4) Utama	26.922.500

NO	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
3.	<p>Tambahan penghasilan berdasarkan PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA diberikan kepada Pegawai berupa: Kompensasi uang makan, tambahan penghasilan bagi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelola keuangan di Perangkat Daerah dan Biro, tambahan penghasilan bagi koordinator pengelolaan keuangan daerah dan tambahan penghasilan bagi pegawai di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah.</p>	
	a. Kompensasi Uang Makan Pegawai Provinsi Jawa Barat	
	a) Pegawai yang bertugas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta	
	1) Golongan IV	2.500.000
	2) Golongan III	2.000.000
	3) Golongan II	1.500.000
	4) Golongan I	1.400.000
	b) Pegawai yang bertugas di Wilayah Provinsi Jawa Barat	
	1) Golongan IV	800.000
	2) Golongan III	700.000
	3) Golongan II	600.000
	4) Golongan I	600.000
	b. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	
	a) Pengguna Anggaran (PA)/Barang	
	1) Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.040.000
	2) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1.250.000
	3) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1.450.000
	4) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1.660.000
	5) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1.970.000
	6) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	2.280.000
	7) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	2.590.000
	8) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	3.010.000
	9) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	3.420.000
	10) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	3.840.000
	11) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	4.250.000
	12) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	4.770.000
	13) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	5.290.000
	14) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	5.810.000
	15) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	6.330.000
	16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	7.370.000

NO	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
	b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Barang	
	1) Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.040.000
	2) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1.250.000
	3) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1.450.000
	4) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1.660.000
	5) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1.970.000
	6) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	2.280.000
	7) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	2.590.000
	8) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	3.010.000
	9) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	3.420.000
	10) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	3.840.000
	11) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	4.250.000
	12) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	4.770.000
	13) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	5.290.000
	14) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	5.810.000
	15) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	6.330.000
	16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	7.370.000
	c) Pejabat Pembuat Komitmen	
	1) Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
	2) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1.210.000
	3) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1.410.000
	4) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1.610.000
	5) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1.910.000
	6) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	2.210.000
	7) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	2.520.000
	8) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	2.920.000
	9) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	3.320.000
	10) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	3.720.000
	11) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	4.130.000
	12) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	4.630.000
	13) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	5.130.000
	14) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	5.640.000
	15) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	6.140.000
	16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	7.140.000

NO	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
	d) Bendahara, Pengelola Keuangan/Pengelola Gaji/Pengadministrasi yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, Verifikator, Penyusun Barang Kebutuhan Inventaris/Pengelola Barang Milik Negara/Pengadministrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah.	
	1) Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	340.000
	2) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	420.000
	3) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	500.000
	4) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	570.000
	5) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	670.000
	6) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	770.000
	7) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	860.000
	8) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1.090.000
	9) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	1.320.000
	10) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	1.550.000
	11) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	1.780.000
	12) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	2.120.000
	13) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	2.470.000
	14) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	2.810.000
	15) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	3.160.000
	16) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	3.840.000
	e) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
	1) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selain Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	680.000
	2) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) selain Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	680.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	2.790.000

NO	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	4.030.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	4.490.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	4.940.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	5.560.000
	3) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkontruksi) selain Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp 200 juta	760.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	5.010.000
	4) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa lainnya (Nonkontruksi) selain di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp 50 juta	450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	450.000

NO	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2.5 miliar	910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 2.5 miliar s.d Rp 5 miliar	1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	3.960.000
NO	KELOMPOK/JENIS JABATAN	KOEFISIEN PENGALI GAJI MAKSIMAL
	c. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah	
	1) Kepala Badan	2,950
	2) Sekretaris	2,137
	3) Kepala Bidang/ Kepala Bagian/ Kepala UPTD	2,120
	4) Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	2,030
	5) Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/ Kepala Seksi dengan nilai jabatan 1.430	1,670
	6) Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/ Kepala Seksi dengan nilai jabatan 1.295	1,580
	7) Jabatan Fungsional:	
	1. Terampil	
	Pelaksana Lanjutan	1,310

NO	KELOMPOK/JENIS JABATAN	KOEFSIEN PENGALI GAJI MAKSIMAL
	2. Ahli	
	Pertama	1,580
	8) Jabatan Pelaksana:	
	a) Kelas Jabatan 7	1,310
	b) Kelas Jabatan 6	1,180
	c) Kelas Jabatan 5	1,050

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL